



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 95/UN40/KP.09.04/2026

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepatuhan, efisiensi, dan keberlanjutan proyek konstruksi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka diperlukan tenaga ahli yang memiliki kepakaran dan/atau pengalaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Konstruksi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 45 tahun 2025 tentang Tata Kelola Tenaga Ahli Universitas Pendidikan Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Satuan Pengendalian Internal Nomor B-4/UN40.SPI/KP/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Permohonan Usulan Pengangkatan Kembali Staf Ahli Rektor Bidang Manajemen Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Mengangkat Saudara:

Nama : Yudhi Gunardi, M.ARS.

NIK : 7171062307790002

Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 23 Juli 1979

Alamat Rumah : Jl. Riung Karya Juang II No. 9,
RT/RW 005/009 Kel. Cisaranten Kidul
Kec. Gedebage Kota Bandung

sebagai Tenaga Ahli Bidang Manajemen Konstruksi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Sumber dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibebankan kepada RKAT Universitas Pendidikan Indonesia tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Wakil Rektor UPI;
2. Dekan Fakultas/SPs dan Direktur Kampus UPI di Daerah;
3. Kepala Biro, Direktur Direktorat, dan Kepala Perpustakaan UPI;
4. Ketua Satuan UPI;
5. Kepala Kantor, Kepala UPT, dan Kepala Balai Bahasa UPI;
6. Yang bersangkutan.